

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melaksanakan sesuatu dengan akal pikiran secara seksama guna tercapai tujuannya dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan.¹ Tujuan dari metode penelitian ini yaitu untuk memamparkan secara teknis apa saja metode yang digunakan oleh peneliti pada suatu penelitian.² Penelitian sendiri pada dasarnya merupakan kegiatan atau proses sistematis dengan menerapkan metode ilmiah agar dapat memecahkan suatu masalah.³ Metode yang dipakai pada penelitian ini dipilih dengan teliti supaya dapat menghasilkan hasil penelitian yang optimal.

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini berarti melakukan suatu penelitian dengan terjun ke lapangan secara langsung guna memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan. Jenis penelitian ini pada dasarnya ialah mengamati orang pada wilayah sekitar dan berupaya berinteraksi secara langsung dengan mereka.

Penelitian ini diambil untuk mendapatkan fakta lapangan dan informasi secara langsung mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal dalam studi kasus putusan pada tahun 2020 yang dapat diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Kudus, sehingga peneliti datang secara langsung ke Kantor Pengadilan Agama Kudus untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan agar menemukan fakta yang sesuai dengan masalah tertentu yang terdapat di tempat penelitian.⁴ Hasil dari

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1.

² Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 3.

³ Emizir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3.

⁴ Raco J. R., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 9.

penelitian ini berbentuk gambar, dokumentasi, serta hasil wawancara.

Data yang didapatkan dalam penelitian ini berbentuk catatan tanya jawab kepada Hakim Pengadilan Agama Kudus serta berupa laporan tahunan mengenai perkara wali adlal dari tahun 2019-2021. Penelitian kualitatif ini diambil karena peneliti datang secara langsung ke Pengadilan Agama Kudus supaya menemukan data secara rinci dan jelas sesuai apa yang diinginkan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis berarti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum serta pelaksanaan hukumnya dalam masyarakat berdasarkan objek yang diteliti.⁵ Dalam pengertian yang sedemikian itu mengharuskan peneliti untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena sosial atau kejadian yang telah dialami kemudian menganalisisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tulisan. Oleh sebab itu peneliti dalam penelitian ini mendeskripsikan apa yang telah diperoleh di Pengadilan Agama Kudus dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus serta dokumen-dokumen pendukung yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal.

B. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kudus yang berada di jalan Raya Kudus-Pati KM 4 Desa Dersalam Kecamatan Bae kabupaten Kudus. Lokasi tersebut dipilih karena Kantor Pengadilan Agama Kudus dinilai sangat tepat untuk menggali suatu informasi atau data-data sehubungan dengan penelitian ini. Hal ini dikarenakan pengajuan permohonan wali adlal yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus memiliki beberapa alasan keadlalan wali yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian ini. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal di Pengadilan Agama Kudus.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan jangka waktu tertentu untuk bisa menggali dan mendapatkan informasi atau data-data yang

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

lengkap, valid, serta bisa dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini peneliti memulai penelitian pada tanggal 23 Mei 2022 hingga batas waktu pada tanggal 23 Juni 2022, dari jangka waktu tersebut peneliti hanya bisa menemui subyek penelitian sekali saja. Selain itu peneliti juga memperpanjang penelitian selama dua hari mulai tanggal 28 sampai 29 Juni 2022 untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ialah sumber data atau informan yang bisa memberikan informasi atau data-data yang dibutuhkan sesuai dengan persoalan yang diteliti.⁶ Supaya mempunyai data atau informasi yang lengkap dan akurat harus memilih informan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan data yang diperlukan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami proses penetapan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adlal, serta akibat hukum yang ditimbulkan atas perkara tersebut. Oleh sebab itu pada penelitian ini peneliti menentukan Azizah Dwi Hartani selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus sebagai subyek penelitian atau sumber data.

D. Sumber Data

Sumber data termasuk salah satu faktor utama untuk menentukan metode pengumpulan data yang dapat dijadikan pertimbangan pada suatu penelitian. Sumber data pada penelitian kualitatif ini dipecah menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dan setelah itu diolah oleh peneliti.⁷ Sumber data primer diambil melalui hasil wawancara secara langsung terhadap hakim Pengadilan Agama Kudus yang berhubungan dengan hasil putusan permohonan wali adlal pada tahun 2020. Pada penelitian ini peneliti menentukan Azizah Dwi Hartani selaku hakim Pengadilan Agama Kudus sebagai sumber data primer untuk mendapatkan data informasi mengenai proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal, pertimbangan hakim yang diambil serta akibat hukum yang

⁶ Muh. Fitrah Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 152.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

ditimbulkan dari penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal dalam putusan tahun 2020.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data tambahan atau pelengkap yang bisa menunjang adanya data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun dari hasil penelitian yang berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁸

Sumber data ini diperlukan supaya mendapatkan data yang lengkap dan berkualitas sebagai pemenuhan kebutuhan data. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari pegawai Pengadilan Agama Kudus di bagian PTSP berupa data laporan tahunan perkara permohonan wali adlal dari tahun 2019 sampai tahun 2021, selain itu peneliti juga memperoleh data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini serta dokumen Salinan penetapan tentang permohonan wali adlal di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 yang didapatkan dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data-data tersebut digunakan sebagai data pelengkap terhadap hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kudus.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu langkah yang strategis dalam melaksanakan penelitian, sebab penelitian mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh data. Tanpa mengenal Teknik pengumpulan data, peneliti tidak bisa memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang sudah ditentukan.⁹ Teknik Pengumpulan Data yang dipakai sebaiknya disesuaikan dengan ruang lingkup serta tujuan penelitian yang dilaksanakan, terutama mengenai tipe data yang diteliti.¹⁰

Peneliti pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi melalui tanya jawab agar mendapatkan informasi dan bertukar pikiran atau ide. Dengan Teknik

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

¹⁰ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 52.

wawancara, peneliti bisa memahami hal-hal yang mendalam dari narasumber dalam menginterpretasikan situasi maupun fenomena yang terjadi.¹¹

Peneliti menggunakan Teknik wawancara ini guna menggali data mengenai proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal, pertimbangan hakim, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal. selain itu, peneliti juga dapat menemukan masalah yang diteliti secara terbuka karena pihak yang diwawancarai bisa menyalurkan ide-idenya. Ketika melaksanakan wawancara peneliti harus mendengarkan secara seksama dan teliti serta mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber. Peneliti menetapkan hakim Pengadilan Agama Kudus sebagai narasumber pada Teknik wawancara ini yaitu Azizah Dwi Hartani selaku salah satu hakim yang memutus perkara permohonan wali adlal pada tahun 2020.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang telah terjadi.¹² Dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu dokumen-dokumen milik Pengadilan Agama Kudus yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti laporan tahunan permohonan perkara wali adlal dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, serta salinan penetapan atau hasil putusan dari permohonan perkara wali adlal pada tahun 2020 yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Dokumen-dokumen tersebut sangat membantu untuk memahami permasalahan yang diteliti serta sebagai faktor pendukung atau penguat pada teknik wawancara.

F. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk mengungkapkan kebenaran yang obyektif. Pada penelitian ini agar mendapatkan keabsahan data yang telah didapatkan dari lapangan, maka peneliti melakukan pengujian keabsahan data melalui:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan ialah peneliti menguji hasil data yang sudah diperoleh dari lapangan, apakah data tersebut sesuai dengan data sejak awal atau ada perubahan dalam analisis. Apabila data yang diperoleh ternyata ada perubahan atau tidak

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 231-132.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

benar, maka peneliti kembali melakukan wawancara dan mencari data untuk memperoleh data yang lebih luas dan mendalam hingga data yang diperoleh lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.¹³

Peneliti pada penelitian ini kembali ke Pengadilan Agama Kudus untuk menemui dan melakukan wawancara serta mencari data kembali terhadap hakim yang sama dengan hakim yang telah diwawancarai sebelumnya. Sehingga hubungan antara peneliti dengan sumber data yang pernah ditemui akan semakin akrab dan data atau informasi yang didapatkan semakin banyak dan lengkap. Penelitian ini dilakukan peneliti selama satu bulan, yaitu mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai tanggal 23 Juni 2022, kemudian peneliti datang kembali ke Kantor Pengadilan Agama Kudus dengan menemui hakim yang sama untuk melakukan perpanjangan pengamatan selama dua hari sejak tanggal 28 sampai tanggal 29 Juni 2022 untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan proses mengecek data dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Triangulasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:¹⁴

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ialah kegiatan pengujian keabsahan data dengan menggunakan pengecekan data yang ditemukan dengan beberapa sumber. Data yang ditemui oleh peneliti melalui data primer dan sekunder. Peneliti mendapatkan data primer dari hasil wawancara terhadap narasumber, yaitu dari Hakim Pengadilan Agama Kudus Azizah Dwi Hartani. Peneliti juga memperoleh data sekunder dari pegawai Pengadilan Agama Kudus bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yaitu data laporan tahunan permohonan perkara wali adlal dari tahun 2019-2021, serta dokumen penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada tahun 2020.

b. Triangulasi Teknik atau Cara

Triangulasi Teknik merupakan pengujian keabsahan data yang dilaksanakan melalui pengecekan sumber yang sama namun membutuhkan cara lain. Teknik yang dipakai oleh peneliti ialah teknik wawancara dan dokumentasi. Peneliti

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 271.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 273-274.

menggunakan Teknik ini untuk mengetahui secara betul permasalahan yang terjadi dilokasi penelitian terhadap proses penetapan dan pertimbangan hakim dalam putusan penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada tahun 2020 serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan perkara tersebut.

c. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi keutuhan fakta yang diperoleh. Hal ini mempengaruhi dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Peneliti melakukan penelitian selama satu bulan sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai tanggal 23 Juni 2022 di Pengadilan Agama Kudus. Dalam waktu satu bulan tersebut peneliti hanya menemui dan melakukan wawancara dengan narasumber hanya sekali pertemuan yaitu pada waktu siang hari yang disesuaikan dengan waktu luang dari kesibukan narasumber. Dari wawancara tersebut data yang diperoleh kurang lengkap, sehingga peneliti menemui dan melangsungkan wawancara kembali dengan narasumber yang sama yaitu pada pagi hari dan data yang diperoleh lebih jelas dan lebih lengkap.

Hasil yang diperoleh peneliti dari narasumber akan lebih lengkap dan maksimal ketika melakukan wawancara pada pagi hari, karena ketika pagi hari narasumber masih *fresh* atau segar sehingga dapat memberikan informasi lebih lengkap sedangkan pada siang hari narasumber sudah lesu dan kurang fokus karena telah beraktivitas dari pagi hari sehingga informasi yang didapatkan kurang maksimal.

3. Member Check

Member check merupakan proses pengecekan suatu data yang telah didapatkan dari pemberi data. Member check ini memiliki tujuan agar mengetahui kelengkapan dan kesesuaian data yang didapatkan dari pemberi data.¹⁵ Peneliti dalam hal ini meminta kepada hakim Pengadilan Agama Kudus yang bersangkutan untuk bersedia mengkonfirmasi persetujuannya atas data yang ditemukan oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi. Sehingga apabila terdapat data yang disepakati, ditambah, dikurangi, atau ditolak oleh pemberi data, maka peneliti akan segera merevisi sesuai arahan dari narasumber. Dari hasil member check, data yang disampaikan oleh peneliti telah disetujui oleh narasumber dan dibuktikan dengan tanda tangan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 276.

dari informan pada transkrip wawancara yang telah dibuat oleh peneliti setelah melakukan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, atau dokumentasi, dengan cara melakukan sintesa, menyusun ke bentuk pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan hingga dapat dengan mudah untuk dimengerti oleh peneliti sendiri ataupun orang lain.¹⁶

Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, yang bermakna suatu analisis harus sesuai data yang didapatkan lalu dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Setelah itu, dicarikan lagi secara berulang-ulang hingga bisa diambil kesimpulan hipotesis tersebut diterima atau tidak. Apabila hipotesis tersebut dapat diterima, maka hipotesis yang demikian itu dapat dikembangkan menjadi teori.¹⁷ Analisis data pada penelitian ini dilangsungkan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data ialah merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, mencari tema dan polanya.¹⁸ Data yang selesai direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta memudahkan untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian ini, data yang sudah didapatkan di lapangan lalu peneliti melakukan kegiatan meringkas, merangkum serta memilih data yang dianggap penting dan menghilangkan data yang dianggap tidak penting. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu data yang benar-benar penting mengenai proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adlal, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada putusan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pendeskripsikan singkat terhadap data yang sudah direduksi untuk memudahkan

¹⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2009), 248.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244-245.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247.

memahami fenomena yang terjadi, dan mampu merencanakan langkah kerja selanjutnya. Penelitian kualitatif pada umumnya menyajikan data berbentuk teks yang bersifat naratif.¹⁹ Hasil dari penelitian yang telah direduksi oleh peneliti dibuat dalam bentuk narasi mengenai deskripsi proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada putusan tahun 2020. hal ini memiliki tujuan supaya pembaca bisa dengan mudah memahami dan mengerti fakta permasalahan yang dikaji dan dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk menemukan inti dari data yang sudah disajikan namun hanya sementara dan bisa berubah jika tidak menemukan bukti baru yang lebih kuat untuk menunjang dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi jika kesimpulan yang disampaikan di tahap pertama sudah ditunjang dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dipaparkan termasuk kesimpulan yang bisa dipercaya.²⁰ Oleh karena itu apabila peneliti telah selesai melakukan penelitian dan data yang ditemukan sudah benar-benar valid, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan hasil penemuan baru yang belum dikaji sebelumnya oleh peneliti lain.

¹⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.